



## **Penguatan Nilai Karakter Serta Pembentukan Pendidikan Humanistik Melalui Penanaman Mindset Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi**

**Ni Made Sulistia Dwi Pradnyamita**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [sulistia.2@undiksha.ac.id](mailto:sulistia.2@undiksha.ac.id)

\*Korespondensi Penulis

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

### **Keywords:**

*Anti-Corruption*

*Education, Character*

*Education, Corruption*

*Eradication and*

### **Abstrak**

Di Indonesia Pemberantasan korupsi sendiri dapat dikatakan belum optimal, melihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara yang semakin banyak beritanya di media masa Indonesia. Dalam upaya pemberantasan korupsi sendiri masih berfokus kepada represif atau penindakan yang mana upaya ini dianggap kurang efektif mengingat kasus korupsi sendiri yang telah ada di Indonesia ini sudah membudaya dan mengakar dalam pribadi masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya pendidikan anti korupsi sendiri memiliki peranan yang sangat penting didalam memecahkan permasalahan korupsi saat ini, terlihat secara langsung apa yang terjadi kehidupan nyata masyarakat bahwa tindak korupsi masih sangat banyak berkembang yang mana fenomena ini harus segera di hilangkan dan di berantas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan anti korupsi ini sebagai pembentukan kerakter yang mana menekankan kepada kehendak secara bebas melalui potensi mahasiswa yang mana hasil yang akan diimplementasikan dalam pemdidikan anti korupsi ini diperlukan yang namanya pembentukan karakter yang disertakan humanistik, pengetahuan tentang korupsi, serta bagaimana sikap mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini.

### **Abstract**

*In Indonesia, it can be said that the eradication of corruption itself has not been optimal, given that there are still many cases of corruption committed by high-ranking state officials that are increasingly being reported in the Indonesian mass media. The effort to eradicate corruption itself is still focused on repression or prosecution which is considered ineffective considering that corruption itself that occurs in Indonesia is already entrenched and rooted in the personalities of the Indonesian people. In its development, anti-corruption education itself has a very important role in solving current corruption problems, it can be seen directly what is happening in the real life of the community that acts of corruption are still very much developing which this phenomenon must be immediately eliminated and eradicated in the life of Indonesian society. This anti-corruption education as a character formation which emphasizes the free will through the potential of students where the results to be implemented in this anti-corruption education are called character building which includes*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan yang paling krusial yang dialami oleh keberadaan suatu bangsa adalah korupsi, yang mana tindakan korupsi yang awalnya dilakukan dalam suatu lingkup kecil seperti misalnya kelurahan dan kemudian mencangkup lingkup besar dalam negara. Negara sendiri tidak tinggal diam dengan maraknya khusus tindak pidana korupsi ini sebagaimana yang dapat dilihat bahwa sudah ada upaya dengan mendirikan suatu badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tetap saja keberadaan KPK tidak menjadi upaya yang efektif dalam pemberantasan khusus korupsi. Jika berbicara mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi maka pembicaraan tidak akan jauh dari sanksi-sanksi yang diberikan kepada narapidana korupsi itu sendiri, pandangan yang memfokuskan kepada penanggulangan korupsi melalui suatu teori absolut melalui penanggulangan hukum pidana sebagai cara yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana sudah diketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum sebagai tindak pemberantasan terhadap korupsi yang mana berupa peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat kembali berkaitan dengan teori penegak hukum seperti yang disebutkan oleh L. Friedman bahwa suatu penegak hukum tentu mempunyai arah serta tujuan yang jelas serta mampu dijalankan secara tepat apabila terdapat keselarasan diantara elemen yang ada di dalamnya yaitu aspek substansi, aspek struktural, serta aspek budaya<sup>1</sup>. Namun pada kenyataannya yang mana pada masa saat ini korupsi sendiri tidak mengalami nilai penurunan meskipun telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ataupun telah dibentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi, ironisnya yang terjadi justru aparat penegak hukum sendiri menjadi pihak garda terdepan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi justru ikut melakukan dan menumbuhkan kembangkan korupsi di Indonesia.

Untuk menyikapi fenomena maraknya tindak pidana korupsi ini diperlukan suatu upaya holistik atau nyata didalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari aparat hukum, kebijakan pengelolaan negara, hingga pendidikan formal dalam dunia pendidikan atau perguruan tinggi, beberapa negara sudah melaksanakan pendidikan anti korupsi di dalam dunia pendidikan di sekolah dan juga perguruan tinggi yang mana hal tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pendidikan antikorupsi sendiri sebagai upaya dalam pemberian informasi, pengetahuan, dan juga pandangan tentang bagaimana bahaya perilaku tindak pidana korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan juga negara. Dalam pemberian pembelajaran tentang anti korupsi juga diimbangi dengan pendidikan karakter dalam setiap individu untuk mendukung proses pendidikan anti korupsi yang diberikan sebab pendidikan karakter menjadi pendidikan dasar setiap individu dalam membentuk pribadi yang baik dan berfikir baik akan apa yang diperbuatnya, tentunya dengan memberikan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi akan mampu menciptakan generasi muda baru yang ikut membrantas tindak pidana korupsi dan

---

<sup>1</sup> Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, hlm. 217.

ikut menolak adanya tindak pidana korupsi. Didalam pemberian edukasi mengenai pemahaman pendidikan anti korupsi yang mana menimbang perkembangan teknologi yang begitu drastis penyajian materi yang diberikan kepada generasi muda atau mahasiswa dikemas semenarik mungkin tanpa menghilangkan unsur terpenting yang ingin disampaikan atau dimuat didalam pendidikan anti korupsi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Didalam penyusunan artikel ini metode yang digunakan penulis yaitu metode normatif, yang mana meletakkan posisi hukum menjadi suatu konstruksi sisten norma tentang suatu asas, putusan hakim, perjajian, serta doktrin. Adapun suatu bahan atau sumber hukum yang digunakan didalam penyusunan artikel berupa bahan hukum primer dan juga hukum sekunder. Adapun penggunaan bahan hukum yang dipilih telah sesuai dengan relevansinya terhadap masalah yang tengah dihadapi dalam pendidikan terkhususnya didalam pendidikan karakter serta mengenai pendidikan anti korupsi serta pencegahan dan pemberantasannya. Pengumpulan bahan materi serta bahan hukum yang digunakan didalam menyusun artikel ini oleh penulis adalah dengan cara studi pustaka dilaksanakan dengan cara menelaah bahan materi serta bahan hukum untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai pendidikan anti korupsi serta upaya pemberantasannya melalui pendidikan karakter.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman Pendidikan Anti Korupsi**

Perkembangan ilmu pendidikan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin banyak dan semakin baik kepada generasi muda membuat kerangka berfikir dan pembentukan karakter yang kuat terhadap generasi muda. Sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Indonesia sedang berperang melawan korupsi di negaranya sendiri, sehingga didalam dunia pendidikan pun kini terdapat pembelajaran mengenai pendidikan anti korupsi guna menumbuhkan kesadaran generasi muda bangsa akan bahaya dan dampak korupsi itu sendiri. Pendidikan anti korupsi sendiri merupakan suatu program tentang pendidikan terhadap korupsi yang bertujuan agar terbentuknya serta meningkatnya partisipasi dan kepedulian setiap warga negara terhadap akibat serta bahaya dari perbuatan korupsi, yang menjadi sasaran utama didalam pendidikan anti korupsi ialah bagaimana caranya memperkenalkan maraknya fenomena korupsi yang mana mencangkup akibat, penyebab, serta sikap tidak toleran kepada tindakan korupsi. Tidak hanya itu didalam pendidikan anti korupsi juga menunjukkan berbagai macam kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan guna melawan korupsi dan bagaimana kontribusi seseorang sesuai dengan standar yang telah ada untuk mewujudkan sikap dan pribadi yang tidak setuju dengan tindakan korupsi itu sendiri. Sebab pada hakekatnya pendidikan anti korupsi itu sendiri merupakan bagaimana penguatan serta penanaman nilai dasar dalam diri seseorang yang dianggap dan diharapkan dapat membentuk sikap anti korupsi dalam diri siswa maupun mahasiswa.

Tidak hanya didalam dunia pendidikan saja dilakukan upaya mengenai pendidikan anti korupsi, di lingkungan masyarakat juga dilakukan berbagai macam cara untuk mencegah serta memberantas tindakan korupsi. Upaya yang dilakukan juga oleh aparat kepolisian melalui cara memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, dan juga dengan waktu yang berbeda aparat kepolisian juga melakukan upaya pengadilan dengan mekanisme

persidangan terbuka,<sup>2</sup> sebagai upaya pendidikan anti korupsi dikalangan masyarakat. Jika dilihat secara umum adapun tujuan dari pendidikan anti korupsi yang dilakukan adalah uruk membentuk pengetahuan serta pemahaman mengenai aspek korupsi, mengubah persepsi atau pemhaman terhadap korupsi, dan juga untuk membantuk keterampilan yang ditunjukkan sebagai upaya melawan korupsi. Dengan tujuan utama dari pendidikan anti korupsi tersebut diharapkan didalam dunia pendidikan mampu membentuk pribadi peserta didik yang lebih baik serta paham akan bahaya dari korupsi itu sendiri. Jika dilihat dari apa yang telah ditegaskan oleh komisi pemberantasan korupsi atau KPK terdapat banyak nilai dasar yangmana seharusnya ditenamkan didalam diri dan juga diperkuat dengan mewujudkan nilai tersebut secara nyata yang mana nilai tersebut ialah: nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai keberanian, nilai hidup sederhana, nilai tanggung jawab, nilai disiplin, kerja keras, hemat, serta mandiri. Nilai ini sebenarnya telah ada dari zaman dulu dan telah termuat didalam falsfah Pancasila, namun dengan perkembangan zaman dan juga budaya yang semakin pesat membuat nilai tersebut semakin meyusut didalam diri setiap orang terbawa arus globalisasi serta modernisasi.

Jika dilihat secara garis besar pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan mengenai bagaimana mengkoreksi suatu kultur yang diberikan kepada peserta didik sebagai perubahan dan juga sikap penolakan terhadap tindakan korupsi<sup>3</sup>. Kemudian jika dilihat dari tujuan dari pendidikan anti korupsi maka didalam pembelajarannya diperlukan pemahaman serta penekanan berupa:

a. Pemhaman tentang korupsi

Pemahaman mengenai korupsi harus didapatkan dengan tepat oleh peserta didik melalui berbagai macam informasi yang akuat agar peserta didik mampu membedakan antara kejahatan tindakan korupsi dengan tindak kejahatan lain. Disamping itu peserta didik juga diharapkan mampu memberikan argument sendiri mengenai mengapa perbuatan korupsi dianggap merugikan negara dan tidak pantas dilakukan, sebab ketika peserta didik mampu memberikan argument tersendiri mengenai pengertian dai korupsi serta banya dari korupsi peserta didik telah dianggap paham akan pemahama korupsi. Dalam pemberian pengetahuan mengenai korupsi bukan ilihat dari seberapa banyak pemberian informasi mengenai korupsi melainkan bagaimana informasi yang didapatkan oleh peserta didik mampu dikembangkan dan membuat pertimbangan sendiri mengenai bahaya serta tindakan korupsi.

b. Pengembangan sikap

Pendidikan anti korupsi merupakan pembentukan karakter peserta didik, maka pendidikan anti korupsi memberikan konsentrasi yang besar terhadap pengembangan sikap perserta didik. Maka untuk itu diperlukan pnetahuan yang benar dan mampu dimengerti secara mudah dan baik, sehingga pengetahuan yang didapatkan mampu bertahan lama dan di implementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu menjadi pertimbangan tingkah laku seseorang dalam mengambil suatu tindakan.

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, et al, 1978, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum, Seminar Hukum, Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 163 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111-112

<sup>3</sup> Totok Suyanto, 2005, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah, Nomor 23, Edisi XIII, JPIS, hlm. 43.

c. Perubahan sikap

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa merubah sikap yang sudah dimiliki seseorang tidaklah mudah untuk dilakukan dan cenderung akan mendapatkan penolakan jika tidak sejalan dengan sikap yang dimiliki orang tersebut. Seperti contohnya sikap melawan orang tua ketika diberikan teguran, serta sikap terbiasa membohongi orang tua. Kemudian peran pendidikan antikorupsi disini adalah mengkehendaki sikap tersebut untuk diubah agar sesuai dengan nilai dasar yang termuat dalam pendidikan antikorupsi, cara lain dilaam merubah sikap seseorang adalah dengan pemahaman bahwa sikap dan pengetahuan disimpan di memori yang berbeda sebab diperlukan waktu untuk mendapatkan kedua hal tersebut yang mana dapat diartikan bahwa proses dalam menerima pengetahuan yang kemudian dilanjutkan dengan perubahan sikap memerlukan waktu yang sangat lama.

d. Pengembangan karakter antikorupsi

Didalam dunia pendidikan, pendidikan antikorupsi tidak diartikan sebagai suatu aturan yang dirancang oleh seseorang yang kemudian harus dituruti oleh orang lain. Sama seperti dengan suatu kejahatan, korupsi dapat dikatakan pilihan yang mana bisa dipilih untuk dilakukan atau dihindari. Maka dari itu pendidikan anti korupsi mengkondisikan agar perbuatan peserta didik sesuai dengan aturan yang dituntun didalam masyarakat. Sebagai contohnya didalam pendidikan ialah memberi kebebasan dan peluang kepada peserta didik untuk menentukan pilihannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa meentukan pilihan sendiri terkadang susah untuk dilakukan seseorang maka didalam pendidikan anti korupsi mengajarkan bagaimana peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah dipilih dan mereka jalankan.

## **2. Nilai Serta Pembentukan Karakter Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan antikorupsi sendiri dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan formal ataupun pendidikan informal, jika dibandingkan diantara kedua pendidikan tersebut pendidikan formal justru dinilai jauh lebih optimal dikarenakan kultur yang ada didalamnya<sup>4</sup>. Didalam pelaksanaan pembelajarannya memfokuskan mahasiswa untuk dapat berfikir secara kritis didalam bertindak dan mengambil suatu keputusan serta bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah ia ambil. Jika dilihat secara spesifik pembelajaran didalam pendidikan antikorupsi meliputi: kemampuan intelektual yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat berfikir secara terbuka dan kritis, serta kemampuan mengontrol diri dalam bertindak maupun berbuat. Sebab didalam lingkup perguruan tinggi mahasiswa merupakan *stakeholders* yang memiliki peranan penting dalam perkembangan negara ini menjadi negara yang bersih bebas korupsi melalui pendidikan anti korupsi yang didapatkan. Pendidikan antikorupsi sendiri mengarahkan dan memfokuskan kepada pembentukan karakter yang menjadi fondasi yang kuat terhadap pembentukan nilai yang sudah terkandung sendiri didalam pendidikan antikorupsi yang mana nilai tersebut telah ditanamkan didalam pendidikan moral yang telah didapatkan oleh peserta didik sebab pendidikan moral berkaitan erat dengan pendidikan antikorupsi yang mana nilai yang harus ditanamkan dalam pembentukan karakter adalah nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, jujur dan adil.

Adapun nilai-nilai diatas merupakan nilai dasar dalam pembentukan karakter seseorang untuk menumbuhkan sikap anti korupsi, nilai kejujuran yang ditanamkan sedari

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 44.

kecil membuat seseorang sadar bahwa nilai kejujuran tidak dapat dibeli atau diantikan oleh apapun, nilai kepedulian juga mengajarkan peserta didik bagaimana kepeduliannya tidak hanya difokuskan terhadap dirinya namun juga kepada orang lain disekitar mereka, kemudian nilai kemandirian mengajarkan setiap orang selalu bersikap mandiri sebab tidak selamanya hidup bisa digantungkan dengan orang lain atau mengandalkan orang lain. Nilai kedisiplinan mengajarkan bagaimana caranya bersikap konsisten terhadap aturan yang berlaku dimanapun berada, dengan nilai tanggung jawab yang dimiliki seseorang akan membuat selalu bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi ketika seseorang atau peserta didik mengambil suatu keputusan didalam kehidupannya, kesederhanaan memberikan landasar hidup sederhana sebagaimana tanpa memaksakan hal yang sepantasnya tidak boleh dilakukan.

### **3. Pembentukan Nilai Humanistik**

Sebagaimana didalam pendidikan antikorupsi tidak hanya pendidikan dan nilai karakter saja yang di tekankan tetapi juga nilai humanistik, jika merujuk pada suatu tujuan dasarpendidikan yang termuat didalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk mampu menjadi manusia yang beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu menjadi warga Negara yang demokratis<sup>5</sup>. Yang mana pendidikan humanistik menjadi bagian dari berbagai macam pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik dengan tujuan agar mendewasakan manusia melalui nilai humanistik yang memperhatikan harkat dan juga martabat manusia sebagai makhluk hidup, tidak hanya itu pendidikan humanistik didalam dunia pendidikan juga menjadi pola tingkah laku untuk mengembangkan suatu potensi yang telah dimiliki oleh seseorang. Potensi yang telah dimiliki seseorang akan mampu berguna bagi orang lain, bangsa, serta negara apabila diiringi dengan nilai karakter dan humanistic yang kental dan mampu diterapkan didalam pengembangan potensi. Jika dilihat secara mendasar nilai humanistik tidak dapat dipisahkan dengan sikap humanis yang ada dalam rasa kemanusiaan seseorang dan selalu memiliki keterikatan satu sama lain, dimana nilai humanistik bagian dari kepribadian yang dilihat secara individualis yang mampu membangun dan mendorong sikap individu seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan dan etika yang ada.

Jika didalam lebih jauh nilai humanistik merubakan wujud untuk menghidupkan atau memupuk rasa perikemanusiaan serta keutuhan kehidupan bernegara jika didasarkan pada paradig nilai pancasila yang menjadi dasar hidup warga Negara Indonesia. Nilai humanis yang termuat didalam nilai pancasila meliputi:

#### **a. Mampu menghargai pendapat orang lain**

Manusia sejatinya sadar bahwa ia tidak mampu untuk hidup sendiri sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan orang lain untuk mendampingi hidup mereka. Didalam hidup yang berdampingan satu sama lain jelas pasti terdapat pendapat-pendapat dan juga emikiran yang berbeda disetiap individu, maka dari itu dalam nilai humanis perlu ditumbuhkan rasa bagaimana cara menghargai orang lain serta memberi orang lain kesempatan untuk mengajukan pendapat dan pemikiran mereka untuk menjaga ketentraman dan menghindari sifat egoism.

#### **b. Kerjasama**

Didalam kehidupan berbangsa individu membutuhkan kerja sama kepada orang lain, terjalannya kerja sama yang baik diantara individu satu dengan individu lainnya akan

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mampu mempermudah segala urusan. Tidak hanya itu dengan memupuk kerja sama yang baik maka setiap individu mampu mengontrol sikap yang seharusnya tidak dilakukan.

c. Relia berkorban

Relia berkorban merupakan salah satu nilai humanis yang harus ditanamkan didalam diri setiap individu, relia berkorban merupakan sikap menumbuhkan rasa simpati terhadap individu lainnya.

d. Tolong menolong

Rasa tolong menolong merupakan salah satu bagian dari nilai dasar pancasila, tolong menolong perlu dilakukan oleh setiap makhluk social untuk menjaga solidaritas antara individu lainnya. Tolong menolong merupakan cerminan sikap yang baik yang harus menjadi nilai dasar setiap individu.

e. Solidaritas

Solidaritas merupakan rasa saling percaya antara individu satu dengan individu lainnya, apabila seseorang telah memiliki kepercayaan dengan orang lainnya maka terciptanya hidup saling menghargai satu sama lain serta menghormati yang lain. Didalam nilai humanis solidaritas menjadi nilai yang harus dikembangkan dengan baik didalam diri masing-masing individu.

Pendidikan humanistik menjadi pendekatan didalam diri individu untuk berfikir positif dan juga bertindak secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana didalam pendidikan karakter yang menjadi pendidikan dasar sehingga keterlibatan mahasiswa atau peserta didik mampu memahami apa itu pendidikan anti korupsi secara mudah dan gampang diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan humanistik sejalan dengan pendidikan anti korupsi yang mana pendidikan humanistik dan pendidikan karakter menjadi fondasi dasar pembentukan jati diri seseorang berdasarkan nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jika nilai humanistik dan nilai pendidikan karakter mampu tertanam dengan baik dalam diri individu maka akan mampu menghasilkan generasi muda yang bisa mensejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia.

#### **4. Peran Pendidikan Anti Korupsi Didalam Pembelajaran**

Pendidikan antikorupsi sendiri memiliki target pencapaian tersendiri didalam pengembangan ilmunya, sehingga didalam penyampaian materi mengenai pendidikan anti korupsi perlu di kemas dan di disain semenarik dan inovatif mungkin sebagai sarana peningkatan rasa ingin tahu peserta didik terhadap pengetahuan anti korupsi. Sebagaimana bahwa generasi muda merupakan garda terdepan perubahan kondisi bangsa maka perlu persiapan yang matang yang dimiliki setiap individu untuk mencegah hal-hal yang mampu menjatuhkan bangsa Indonesia, pendidikan anti korupsi memiliki makna yang sangat penting didalam pembelajaran sebagai bekal mendasar bagi generasi muda. Dilihat dari peran yang sangat mendasar didalam pembentukan dan pengembangan perilaku juga sikap manusia, sehingga pembekalan pengetahuan yang tepat dan benar mengenai korupsi menjadi fokus utama didalam pendidikan anti korupsi, pengetahuan sendiri memang bisa saja diperoleh melalui berbagai macam sumber yang ada namun pengetahuan serta pemahaman yang kuat dan mendasar hanya mampu dibentuk oleh individu yang memiliki bekal yang banyak serta nilai karakter yang baik. Dengan banyaknya ada fenomena atau gejala sosial yang mungkin saja terjadi dimasyarakat justru berpengaruh terhadap pengimplementasian nilai yang terkandung didalam pendidikan antikorupsi. Sehingga pendidikan anti korupsi harus mampu melibatkan dan membuat peserta didik terlibat secara langsung didalam

proses pembelajarannya guna menciptakan peserta didik yang mampu mengimplementasikan dengan baik nilai yang termuat disetiap pembelajarannya.

Didalam proses pengimplementasian nilai yang termuat didalam pendidikan anti korupsi tentu saja memiliki banyak faktor yang menghambat<sup>6</sup>, salah satunya yaitu: peserta didik belum mampu memahami jelas apa itu korupsi serta perbedaan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lainnya serta kurangnya keterlibatan peserta didik didalam mengimplementasikan secara langsung nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi. Yang terpenting didalam pendidikan antikorupsi dimana siswa mampu menentukan pertimbangan sendiri mengenai pilihan yang berkaitan dengan moral terhadap tindakan korupsi, sebagaimana masa remaja adalah masa dimana seseorang ingin mengeksplor jauh dari zona mereka masing-masing dan selalu ingin mencoba memulai hal yang baru. Sehingga pendidikan anti korupsi juga memadukan pendidikan moral, karakter, serta pendidikan humanistik. Disisi lain implikasi dari pendidikan antikorupsi menjadi sarana dan wadah dalam melatih serta membuat peserta didik terbiasa mengamalkan nilai dasar mengenai antikorupsi, sebagai contoh kecil dalam dunia pendidikan adalah nilai kejujuran dimana peserta didik mampu melakukan segala tindakan berdasarkan kejujuran. Pendidikan antikorupsi memerlukan sinergi yang tepat diantara informasi dan pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik atau mahasiswa.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan anti korupsi sendiri merupakan suatu program tentang pendidikan terhadap korupsi yang bertujuan agar terbentuknya serta meningkatnya partisipasi dan kepedulian setiap warga negara terhadap akibat serta bahaya dari perbuatan korupsi, yang menjadi sasaran utama didalam pendidikan anti korupsi ialah bagaimana caranya memperkenalkan maraknya fenomena korupsi yang mana mencangkup akibat, penyebab, serta sikap tidak toleran kepada tindakan korupsi. Tidak hanya itu didalam pendidikan anti korupsi juga menunjukkan berbagai macam kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan guna melawan korupsi dan bagaimana kontribusi seseorang sesuai dengan standar yang telah ada untuk mewujudkan sikap dan pribadi yang tidak setuju dengan tindakan korupsi itu sendiri. Sebab pada hakekatnya pendidikan anti korupsi itu sendiri merupakan bagaimana penguatan serta penanaman nilai dasar dalam diri seseorang yang dianggap dan diharapkan dapat membentuk sikap anti korupsi dalam diri siswa maupun mahasiswa. Pendidikan antikorupsi sendiri dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan formal ataupun pendidikan informal, jika dibandingkan diantara keduanya pendidikan formal justru dianggap jauh lebih optimal karena kultur yang ada didalamnya. Pendidikan antikorupsi sendiri mengarahkan dan memfokuskan kepada pembentukan karakter yang menjadi fondasi yang kuat terhadap pembentukan nilai yang sudah terkandung sendiri didalam pendidikan antikorupsi yang mana nilai tersebut telah ditanamkan didalam pendidikan moral yang telah didapatkan oleh peserta didik sebab pendidikan moral berkaitan erat dengan pendidikan antikorupsi. Dilihat dari peran yang sangat mendasar didalam pembentukan dan pengembangan perilaku juga sikap manusia, sehingga pembekalan pengetahuan yang tepat dan benar mengenai korupsi menjadi fokus utama didalam pendidikan anti korupsi, pengetahuan sendiri memang bisa saja diperoleh melalui berbagai macam sumber yang ada namun pengetahuan serta pemahaman yang kuat dan mendasar hanya mampu dibentuk oleh individu yang memiliki bekal yang banyak serta nilai

---

<sup>6</sup> Eko Handoyo, Op.cit, hlm. 10-11

karakter yang baik. Dengan banyaknya ada fenomena atau gejala sosial yang mungkin saja terjadi dimasyarakat justru berpengaruh terhadap pengimplementasian nilai yang terkandung didalam pendidikan antikorupsi. Sehingga pendidikan anti korupsi harus mampu melibatkan dan membuat peserta didik terlibat secara langsung didalam proses pembelajarannya guna menciptakan peserta didik yang mampu mengimplementasikan dengan baik nilai yang termuat disetiap pembelajarannya.

## **SARAN**

Didalam dunia pendidikan yang mencakup begitu banyak pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa membuat mahasiswa atau peserta didik menjadi jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Dimana dengan perkembangan globalisasi yang begitu pesat dan juga teknologi yang begitu mengalir deras membuat nilai kejahatan juga semakin tinggi utamanya tindak korupsi. Masih banyak generasi muda yang tidak bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, sehingga pemberian pembelajaran mengenai pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting dan wajib didapatkan didalam pendidikan. Hal itu merupakan upaya yang mampu dilakukan untuk pembentukan karakter terhadap generasi muda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arliman, L. (2016). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. 3, 389–400.
- Dharma, Budi. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas, 25/10/2003
- Djalali, M. A. (2008). Upaya Mencegah Perilaku Korupsi melalui Pendidikan. Tadrīs: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 85–92.  
<http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/view/225/216>
- Eko Handoyo, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Idris, S., & ZA, T. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan Islam. Edukasi : Bimbingan Konseling, 96–113.
- Pope. J (2003) Strategi Memberantas Korupsi. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Politik Hukum
- Totok Suyanto, 2005, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah, Nomor 23, Edisi XIII, JPIS.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.